

**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2000 SERI D NO. 4**

**PERATURAN DAWEAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2000**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Mengingat :

- 1 Undang –undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Daerah (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985b tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 5 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun

- 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Negara Nomor 3688);
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Penda[patan dan Belanja Daerah Pelaksana dan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daeratah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan diwilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan diwilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 - 11 Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
 - 12 Perturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribuisi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 - 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
 - 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaju dan Peraturan Gaji Daerah Otonom;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Milik Daerah;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang daerah;
- 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
- 23 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
- 24 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 25 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;

- 26 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379, tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
- 27 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah.
- 28 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang NoMor 4 Tahun 1999 tanggal 10 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN-OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 pruhai Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000.

2. Hasil pembicaraan dalam rapat-rapat Pnitia Anggaran tanggal 22 Mei dan 8 Juni 2000.

3. Hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tanggal 12 Juni 2000.

4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tanggal 12 Juni 2000 Nomor 6 Tahun 2000 tentang Persetujuan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Semarang Tahun 2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 sejumlah Rp. 225.707.470.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
- Pendapatan	Rp. 225.707.470.000,00
b. B E L A N J A :	
- Rutin	Rp. 150.414.666.000,00
- Pembangunan	Rp. 80.649.751.000,00
	<hr/>
	Rp. 231.064.417.000,00
	<hr/>
c. D E F I S I T	Rp. 5.356.947.000,00

Pasal 2

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 5.949.750.000,00
b. Belanja	Rp. 5.949.750.000,00

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada Pasal 1, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini;
- (2) Rincian lebih lanjut ayat (1) Pasal ini, sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.I, A.II.R dan A.II.P.

Pasal 4

Rincian bagian Urusan Kas dan Perhitungan pada Pasal 2, dimuat dalam lampiran III.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan diberlakukan mulai Tanggal 1 April 2000. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 – 6 – 2000

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 21 Juni 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
Yang Menjalankan Tugas

ttd

SOEKAMTO
Pembantu Walikota
Wil. III Ngaliyan

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000
NOMOR 4 SERI D NOMOR 4

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR : 1 Tahun 2000
TANGGAL : 12 Juni 2000

I. <u>PENDAPATAN :</u>		<u>Rp.225.707.470.000,00</u>
1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU		Rp. 7.584.353.000,00
- Sisa lebih Penghitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. 7.584.353.000,00	
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI		
a. Pajak Daerah	Rp. 28.670.075.000,00	
b. Retribusi Daerah	Rp. 16.178.988.000,00	
c. Bagian Laba BUMD	Rp. 105.382.000,00	
d. Lain-lain Pendapatan	Rp. 3.495.980.000,00	
3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI		Rp.169.323.841.000,00
a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 22.714.126.000,00	
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 1.200.000.000,00	
c. Dana Rutin Daerah	Rp. 82.812.276.000,00	
d. Dana Pembangunan Daerah	Rp. 62.597.493.000,00	
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		Rp. 384.851.000,00
II. <u>PENGELUARAN</u>		<u>Rp.231.064.417.000,00</u>
A. <u>BELANJA RUTIN</u>		Rp.150.414.666.000,00
1. Belanja Pegawai	Rp. 94.095.712.000,00	
2. Belanja Barang	Rp. 25.763.813.000,00	
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.493.766.000,00	
4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 529.333.000,00	
5. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Kota	Rp. 9.177.967.000,00	
6. Angsuran Pinjaman	Rp. 15.450.000.000,00	
7. B a n t u a n	Rp. 1.136.073.000,00	

8. Subsidi Daerah Bawahan	Rp.	418.002.000,00	
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp.	350.000.000,00	
B. BELANJA PEMBANGUNAN			Rp. 80.649.751.000,00
1. Sektor Industri	Rp.	58.000.000,00	
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp.	406.009.000,00	
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp.	0,00	
4. Sektor Tenaga Kerja	Rp.	220.000.000,00	
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah , Keuangan Daerah, Dan Koperasi	Rp.	3.154.770.000,00	
6. Sektor Transportasi	Rp.	27.093.955.000,00	
7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp.	0,00	
8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp.	283.000.000,00	
9. Sektor Pembangunan Daerah Bawahan	Rp.	8.289.650.000,00	
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Ro.	650.946.000,00	
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Rp.	3.869.895.000,00	
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp.	77.500.000,00	
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja	Rp.	5.993.447.000,00	
14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	22.076.285.000,00	
15. Sektor Agama	Rp.	370.000.000,00	
16. Sektor IPTEK	Rp.	3.299.794.000,00	
17. Sektor Hukum	Rp.	120.000.000,00	
18. Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan	Rp.	4.392.000.000,00	
19. Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan Media Masa	Rp.	235.000.000,00	
20. Sektor Pertahanan dan			

	Keamanan Nasional	Rp.	50.500.000,00
III. DEFISIT	(I – II)		<u>Rp. (5.356.947.000,00)</u>

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR : 1 TAHUN 2000
 TANGGAL : 12 JUNI 2000

**RINCIAN PENDAPATAN DAN BELANJA BAGIAN URUSAN KAS
 SAN PERHITUNGAN TAHUN ANGGARAN 2000**

Ayat	Pasal	Uraian Bagian / Pos / Ayat	Jumlah Anggaran Tahun 2000
1.5	2.6	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	5.949.750.000
1.5.1	2.16.1	BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN	5.949.750.000
001.	001.	Iuran Wajib Pegawai	3.436.764.000
002.	002.	Potongan Beras	0
003.	003.	Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21	1.362.137.000
004.	004.	Penerimaan Amal Bhakti KORPRI	40.000.000
005.	005.	Potongan Tabungan Uang Muka Perumahan Pegawai	573.300.000
006.	006.	Potongan Biaya Pemungutan PBB	573.549.000

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

NOMOR 6 TAHUN 2000

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000**

DENGA RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2000 perlu segera ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Pasal 104 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPRD kota Semarang, maka Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas Persetujuan DPRD
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu diterbitkan Keputusan DPRD Kota Semarang tentang Persetujuan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar Dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang –undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2811);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang –undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3076);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-

kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

7. Keputusan DPRD Nomor 4 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Semarang.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 903/074/MN-OTDA tanggal 14 Pebruari 2000 prihal Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2000.
2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran DPRD Kota Semarang pada tanggal 22 Mei dan 8 Juni 2000.
3. Pembicaraan dalam Rapat- rapat Komosi A, B, C, D, dan E DPRD Kota Semarang.
4. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang tanggal 12 Juni 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menyetujui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2000 sebesar Rp. 225.707.470.000,00 terdiri dari :
- a. PENDAPATAN : Rp. 225.707.470.000,00
- b. B E L A N J A : Rp. 231.064.417.000,00
- Rutin Rp.150.414.666.000,00
- Pembangunan Rp. 80.649.751.000,00

DEFISIT ANGGARAN Rp. 5.356.947.000,00

- KEDUA : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Keputusan dan Saran Komisi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2000.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Juni 2000
KETUA DPRD KOTA SEMARANG

ttd

ISMOYO SOEBROTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Jawa Tengah;
 3. Walikota Semarang;
 4. Wakil Walikota Semarang;
 5. Pembantu Walikota Wilayah I, II, III;
 6. Ymt. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
 7. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
 8. Ketua BAPPEDA Kota Semarang;
 9. Kepala Inspektorat Wilayah Kota Semarang;
 10. Para Kepala Dinas / Kantor Kota Semarang;
 11. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
 12. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
 13. Pertinggal.
-

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang
Nomor : 6 Tahun 2000
Tanggal : 12 Juni 2000

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2000**

I. <u>PENDAPATAN :</u>	<u><u>Rp.225.707.470.000,00</u></u>
1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU	Rp. 7.584.353.000,00
- Sisa lebih Penghitungan Anggaran Tahun yang lalu	Rp. 7.584.353.000,00
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH SENDIRI	
a. Pajak Daerah	Rp. 28.670.075.000,00
b. Retribusi Daerah	Rp. 16.178.988.000,00
c. Bagian Laba BUMD	Rp. 105.382.000,00
d. Lain-lain Pendapatan	Rp. 3.495.980.000,00
3. PENDAPATAN YANG BERASAL DARI PEMBERIAN PEMERINTAH DAN ATAU INSTANSI YANG LEBIH TINGGI	Rp.169.323.841.000,00
a. Bagi Hasil Pajak	Rp. 22.714.126.000,00
b. Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 1.200.000.000,00
c. Dana Rutin Daerah	Rp. 82.812.276.000,00
d. Dana Pembangunan Daerah	Rp. 62.597.493.000,00
4. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp. 384.851.000,00

II. PENGELUARAN

Rp.231.064.417.000,00

A. BELANJA RUTIN

Rp.150.414.666.000,00

1. Belanja Pegawai	Rp. 94.095.712.000,00
2. Belanja Barang	Rp. 25.763.813.000,00
3. Belanja Pemeliharaan	Rp. 3.493.766.000,00
4. Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 529.333.000,00
6. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Prasarana Kota	Rp. 9.177.967.000,00
6. Angsuran Pinjaman	Rp. 15.450.000.000,00
7. Bantuan	Rp. 1.136.073.000,00
8. Subsidi Daerah Bawahan	Rp. 418.002.000,00
9. Pengeluaran Tidak Tersangka	Rp. 350.000.000,00

B. BELANJA PEMBANGUNAN

Rp. 80.649.751.000,00

1. Sektor Industri	Rp. 58.000.000,00
2. Sektor Pertanian dan Kehutanan	Rp. 406.009.000,00
3. Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi	Rp. 0,00
4. Sektor Tenaga Kerja	Rp. 220.000.000,00
5. Sektor Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah, Dan Koperasi	Rp. 3.154.770.000,00
6. Sektor Transportasi	Rp. 27.093.955.000,00
7. Sektor Pertambangan dan Energi	Rp. 0,00
8. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi	Rp. 283.000.000,00
9. Sektor Pembangunan Daerah Bawahan	Rp. 8.289.650.000,00
10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	Ro. 650.946.000,00
11. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Rp. 3.869.895.000,00
12. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera	Rp. 77.500.000,00
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita Anak dan Remaja	Rp. 5.993.447.000,00

14. Sektor Perumahan dan Pemukiman	Rp.	22.076.285.000,00
15. Sektor Agama	Rp.	370.000.000,00
16. Sektor IPTEK	Rp.	3.299.794.000,00
17. Sektor Hukum	Rp.	120.000.000,00
18. Sektor Aparatur Peme- rintah dan Penga- wasan	Rp.	4.392.000.000,00
19. Sektor Politik, Penera- ngan, Komunikasi dan Media Masa	Rp.	235.000.000,00
20. Sektor Pertahanan dan Keamanan Nasional	Rp.	50.500.000,00

III. **DEFISIT ANGGARAN (I – II)** Rp. (5.356.947.000,00)

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEMARANG
KOTA SEMARANG**

ttd

ISMOYO SOEBROTO